



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 011/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAUKUS
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa tugas Senat Akademik antara lain dinyatakan dalam pasal 35 Ayat (1) Butir (j) yaitu secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 22 Maret 2002 telah mensahkan pembentukan Kaukus Senat Akademik;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat : (1) Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
- (3) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
- (5) Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (6) Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kaukus – Kaukus Senat Akademik sebagai berikut :

- a. Kaukus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
- b. Kaukus Fakultas Teknologi Industri;
- c. Kaukus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- d. Kaukus Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral;
- e. Kaukus Fakultas Seni Rupa dan Desain.

KEDUA : Tugas Kaukus adalah :

- a. Secara proaktif menjaring dan memperhatikan pendapat masyarakat akademik di lingkungan Fakultas masing-masing;
- b. Menjalin komunikasi timbal-balik antara Senat Akademik dengan masyarakat akademik di lingkungan Fakultas masing-masing;
- c. Melakukan penelaahan (*review*) atas hasil kerja Komisi-komisi Senat Akademik.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Maret 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas